



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221703 Fax. (0536) 3222652, 3221884

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2017, maka disusunlah *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat dan disusun berdasarkan *Rencana Strategis* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Guna penyempurnaan penyusunan di masa yang akan datang, maka diharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, baik itu instansi pengguna data/informasi maupun instansi pemerhati, terutama pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Demikian semoga bermanfaat, dan atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, Februari 2018

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIVIANUS SYAHRIL TARIGAN, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19660503 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
a. Sasaran 1	13
b. Sasaran 2	20
c. Sasaran 3	25
d. Sasaran 4	29
e. Sasaran 5	32
f. Sasaran 6	34
B. Akuntabilitas Keuangan	37
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan Capaian Kinerja selama Tahun 2017 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2017. Rencana Kinerja 2017 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2017. Sementara itu capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2017 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2017.

Sesuai rencana kinerja 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang diwujudkan dalam 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang menjadi alat pengukur keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2017 telah memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan tersebut yang secara umum bisa dilihat dari tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	59,53	63,48	106,64
		c	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	1.823	5.483	300,77
2	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)		2.405.492	2.421.305	100,66
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Penghargaan <i>Zero Accident</i>		34	34	100
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat		700	1.360	194,29
5	Terbangunnya Permukiman Baru dan pemenuhan daya tampung	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)		400	0	0
6	Terciptanya kemandirian transmigran	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)		3	4	133,33

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijaksanaan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketransmigrasian dan tenaga kerja;
3. penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;

4. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan ;
6. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD;
7. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian izin dan atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;
9. pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
10. pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;
11. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
12. Penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan dari kabupaten/kota;
13. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan penempatan dan pada tahapan kemandirian;
14. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
15. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi; dan

16. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3) Bidang terdiri dari:

- a. Bidang Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk, membawahkan:
 - Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas;
 - Seksi Perpindahan, Persebaran dan Penyerasian; dan
 - Seksi Evaluasi Kelayakan Permukiman, Adaptasi dan Pelayanan Pertanahan.
- b. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahkan:
 - Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Ekonomi;
 - Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan; dan
 - Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman.

- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - Seksi Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; dan
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
 - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional;**
- 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilakukan selama ini menitik beratkan pada sistem *sentralistik* dan *otokratik* namun dengan bergulirnya otonomi daerah maka berubah menjadi sistem

Desentralistik dan Demokratik di mana perencanaan saat ini dilakukan dari bawah ke atas atau *bottom Up planning* bukan dari atas ke bawah. Dalam rangka memasuki *Era Daerah Membangun* agar tidak terulang kembali kesalahan pada masa lalu maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan pembangunan dengan peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya berdasarkan pertimbangan *efesiensi, efektifitas, relevansi* dan *keberlanjutan pembangunan* serta *pelestarian lingkungan*.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian saat ini masih sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi daerah Kalimantan Tengah di mana jumlah penduduk yang masih sedikit akibat tidak meratanya penyebaran penduduk dan lebih banyak berkonsentrasi di Pulau Jawa. Sehingga penempatan transmigrasi dari daerah asal masih perlu untuk diprogramkan.

Demikian pula dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius mengingat kondisi angkatan kerja dari segi kualitas masih rendah sehingga sulit terserap ke dunia kerja serta kondisi sarana prasarana pelatihan yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga perlu direncanakan lagi untuk peningkatannya secara bertahap.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Dalam Penetapan Kinerja tersebut, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
3. Menurunnya angka kecelakaan kerja
4. Menurunnya luas lahan transmigrasi bermasalah
5. Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung
6. Terciptanya kemandirian transmigran

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- b. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
- c. Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
- d. Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan *Zero Accident*
- e. Jumlah lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat

- f. Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)
- g. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)

Sedangkan target Kinerja dari Indikator Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka Indeks	59,53
		b. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	1.823
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	- Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rupiah	2.405.492
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	- Jumlah perusahaan yang mendapat <i>Zero Accident</i>	Perusahaan	34
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	- Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Bidang	700
5	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	- Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	KK (Kepala Keluarga)	400
6	Terciptanya kemandirian transmigran	- Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	SP (Satuan Permukiman)	3

Adapun program-program untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah program yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yang sejalan dengan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Perda No. 4 Tahun 2010):

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- e. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Besaran anggaran dari Program-program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 tersebut bisa dilihat dalam Tabel Berikut:

Tabel 2.2
 Program Pendukung Penetapan Kinerja
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	854.502.000,00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.130.000.000,00
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	435.000.000,00
4	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	359.370.000,00
7	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1.014.177.000,00
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	798.600.000,00
JUMLAH		4.591.649.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, buah, unit, bulan, paket dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017, hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 bisa dilihat dalam Tabel Pengukuran Kinerja yang ada dalam lampiran Laporan Akuntabilitas ini.

Tabel 3.1
Rincian Capaian IKU Tahun 2017
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	59,53	63,48	106,64
		c	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	1.823	5.483	300,77
2	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	2.405.492	2.421.305	100,66	
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Penghargaan <i>Zero Accident</i>	34	34	100	
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	700	1.360	194,29	
5	Terbangunnya Permukiman Baru dan pemenuhan daya tampung	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)	400	0	0	
6	Terciptanya kemandirian transmigran	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)	3	4	133,33	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan target sasaran yang ingin dicapai maka kinerja Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikategorikan cukup berhasil. Adapun capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : "Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah termasuk pelayanan penempatan tenaga kerjanya. Dengan Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	59,53	63,48	106,64
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	1.823	5.483	300,77

▪ **Indikator 1: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**

Penilaian IPK (*Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan*) merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal.

Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini akan dilakukan terus menerus setiap tahunnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terhadap kebijakan dan program ketenagakerjaan yang telah diterapkan. Sedangkan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini terdiri dari indikator utama dan sub indikator. Indikator Utama merupakan gambaran aktivitas utama dalam bidang ketenagakerjaan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu:

- Perencanaan tenaga kerja;
- Penduduk dan tenaga kerja;
- Kesempatan kerja;
- Pelatihan dan kompetensi kerja;
- Produktivitas tenaga kerja;
- Hubungan industrial;
- Kondisi lingkungan kerja;
- Pengupahan & kesejahteraan pekerja;
- Jaminan sosial tenaga kerja.

Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini dilakukan sejak tahun 2011, dan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang baik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2017

KALIMANTAN TENGAH	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PERINGKAT	12	4	3	3	7	10	4
NILAI IPK	53.27	58.72	62.02	63.60	60.90	59.40	63,48

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 adalah 63,48. Angka ini jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang sebesar 59,53, sehingga untuk Indikator IPK ini realisasinya di atas 100 persen (106,64 persen).

Peningkatan Nilai IPK ini juga yang membuat Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih Penghargaan Indeks pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) berdasarkan Kategori IPK dengan Akselerasi

Terbaik. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M.AP mewakili Gubernur Kalimantan Tengah

Penghargaan ini diterima oleh Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kategori Akselerasi Terbaik dengan indeks 63,48 yaitu peningkatan nilai indeks mencapai 4 poin, tidak ada nilai 0 pada indikator utama, ranking provinsi meningkat 7 peringkat dan data pendukung sangat lengkap dan *valid*.



Kadis Nakertrans Prov. Kalteng (Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M.AP) Menerima Penghargaan Indeks pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) berdasarkan Kategori IPK dengan Akselerasi Terbaik Tahun 2017

Selain itu, dalam hubungannya dengan pembangunan ketenagakerjaan ini, selain menerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerima penghargaan atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan sehingga mendapatkan penghargaan **Produktivitas Paramakarya Tahun 2017**

Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dana yang dialokasi untuk **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** yang

dalam Perjanjian Kinerja dialokasikan untuk pencapaian target Indikator **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan** ini yang dijabarkan dalam kegiatan:


- **Pemagangan tenaga kerja** di Kabupaten Kapuas dan Barito Utara dengan pagu anggaran Rp. 84.502.000,00
- **Penyuluhan standarisasi sertifikasi** yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000,00
- **Akreditasi lembaga pelatihan kerja** yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000,00
- **Pelatihan berbasis masyarakat** di BLK Buntok dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000,00
- **Pelatihan Kewirausahaan** di Kabupaten Pulang Pisau dan Barito Selatan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
- **Pelatihan pendamping peningkatan produktivitas** di Kota Palangka Raya dengan pagu anggaran Rp. 85.000.000,00
- **Pelatihan Keterampilan di Desa Produktif** di Kabupaten Seruyan dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00

Dengan demikian total anggaran yang digunakan untuk mencapai target meningkatkan **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan** ini adalah sebesar Rp. 854.502.000,-

▪ **Indikator 2: Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)**

Salah satu masalah utama ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Dimana angka pengangguran ini digambarkan melalui **Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)** yang merupakan rasio jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka ini merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir bisa dilihat dalam grafik berikut, dimana setiap tahun Tingkat Pengangguran Terbuka

menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Tetapi pada tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang membaik, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,59 persen poin dibanding Agustus 2016.



Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penempatan tenaga kerja adalah masih terbatasnya lowongan kerja dan kurang lancarnya informasi tentang pasar kerja. Sehingga di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan/pengembangan usaha mandiri dan usaha produktif serta meningkatkan pendataan lowongan dan mengaktifkan Bursa Kerja Online (BKOL) dan *Job Fair*

Pada tahun 2017, target pencari kerja yang ditempatkan adalah 1.823 orang dan untuk mendukung pencapaian target penempatan tenaga kerja ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil

beberapa kebijakan serta melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- Melatih pencari kerja di BLK/LLK sehingga dapat meningkatkan kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja
- Pemagangan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ilmu, ketrampilan dan pengalaman kerja
- Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) di perusahaan di Kalimantan Tengah
- Mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran dengan pembangunan yang berbasis ketenagakerjaan dan pembangunan yang ramah ketenagakerjaan. Pembangunan yang ramah ketenagakerjaan adalah pembangunan yang menciptakan kesempatan kerja yang besar, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang antara lain melalui kredit mikro, pengembangan UKM, serta program pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan
- Peningkatan konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja

Sampai dengan bulan November 2017, telah ditempatkan pencari kerja sebanyak 1.135 tenaga kerja yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pencari Kerja yang Ditempatkan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Palangka Raya	110	94	204
2	Kobar	42	2	44
3	Kotim	392	282	674
4	Seruyan	1	9	10
5	Sukamara	10	10	20
6	Lamandau	47	16	63
7	Katingan	14	3	17
8	Pulang Pisau	52	23	75
9	Kapuas	69	37	106
10	Gunung Mas	61	59	120
11	Barito Selatan	25	28	53
12	Barito Timur	1.920	49	1.969
13	Barito Utara	25	3	28
14	Murung Raya	1890	210	2.100
	Provinsi Kalteng	4.658	825	5.483

Mengingat target penempatan tenaga kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebanyak 1.823 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 5.483 orang, maka capaian Kinerja terhadap target untuk indikator **Jumlah pencari kerja yang ditempatkan** adalah 300,77 persen.

Pencapaian ini tidak lepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dimana pencapaian Indikator **Jumlah pencari kerja yang ditempatkan** ini didukung melalui **program Peningkatan Kesempatan Kerja** dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- **Pemanduan dan terapan TPK (Teknologi Padat Karya)** yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan dan Gunung Mas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 260.000.000
- **Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa SLTA** yang dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito

Timur, Barito Selatan dan Kota Palangka Raya dengan pagu anggaran Rp. 90.000.000

- **Monitoring pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)** yang dilaksanakan di seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 290.000.000
- **Pemberdayaan tenaga kerja lokal/pencaker melalui penciptaan tenaga kerja mandiri** yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000
- **Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online** yang dilaksanakan di seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000
- **Rapat koordinasi pejabat fungsional pengantar kerja/petugas antar kerja** yang ada di Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000

Dengan demikian untuk menempatkan sebanyak 5.483 orang pencari kerja ini telah digunakan anggaran sebanyak Rp. 1.130.000.000,- melalui **Program Peningkatan Kesempatan Kerja**.

b. Sasaran 2: "Terciptanya hubungan industrial yang harmonis"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas Hubungan Industrial di Kalimantan Tengah. Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
3.	Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp. 2.405.492	Rp. 2.421.305	100,66

▪ Indikator 3: Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dimana tujuan dari penetapan upah

minimum ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Adapun Perkembangan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Tengah dari tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
		/Bulan (Rp.)				
1.	Kalimantan Tengah	1.553.127	1.723.970	1.896.367	2.057.558	2.227.307

2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
		/Bulan (Rp)				
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan, dan Perikanan					
	- (12) Perkebunan dan hutan Tanaman Industri (HTI)	1.630.783	1.810.169	1.991.185	2.160.435	2.294.126
	- (15200) Penebangan Kayu (<i>Logging</i>)	1.630.783	1.810.169	1.991.185	2.160.435	2.294.126
2.	Sektor Industri Pengolahan	1.630.783	1.810.169	1.991.185	2.160.435	2.294.126
3.	Sektor Bangunan	1.661.846	1.861.888	2.029.113	2.201.587	2.316.399
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	1.661.846	1.861.888	2.048.076	2.222.162	2.338.672
5.	Sektor Jasa	1.630.783	1.810.169	1.953.258	2.119.284	2.294.126
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	1.630.783	1.844.648	1.991.185	2.160.435	2.316.399

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2018 ini naik 8,71 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.421.305. Keputusan itu ditetapkan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 37 Tahun 2017. Penghitungan kenaikan ini diperoleh berdasarkan tingkat inflasi 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi domestik bruto 4,99 persen. Dan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka untuk Indikator **Besaran Upah Minimum Provinsi** ini capaiannya adalah 100,66%.



Kepala Dinas Nakertrans Prov. Kalteng (Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M.AP) didampingi Kabid HI dan Jamsostek (Drs. Amir Husen) menyampaikan Pers Rilis UMP Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah kepada Wartawan

Upah Minimum Provinsi (UMP) ini diputuskan setelah diadakan rapat Dewan Pengupahan Provinsi tanggal 19 Oktober 2017 dan telah menghitung besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018, unsur dewan pengupahan sendiri terdiri dari Pemerintahan Daerah, Serikat Pekerja dan Serikat Pengusaha. Adapun rincian Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 bisa dilihat dalam tabel berikut:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

NO	PROVINSI	UMP 2018
		SEBULAN (Rp)
1.	Kalimantan Tengah	2.421.305

2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)

No	Sektor	UMPS 2018
		SEBULAN (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuhan, dan Perikanan	
	- (12) Perkebunan dan hutan Tanaman Industri (HTI)	2.431.315
	- (15200) Penebangan Kayu (<i>Logging</i>)	2.431.315
2.	Sektor Industri Pengolahan	2.431.315
3.	Sektor Bangunan	2.502.433
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	2.487.813
5.	Sektor Jasa	2.529.508
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	2.481.327

Indikator Upah Minimum Provinsi yang ditargetkan naik sebesar 8,71 persen dari tahun sebelumnya ini pencapaiannya didukung melalui pendanaan untuk Program **Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- **Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial** yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000
- **Bimbingan Teknis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)** yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000
- **Penyusunan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaan pelaksanaan pengupahan dan BPJS Ketenagakerjaan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000
- **Sosialisasi UMP di kabupaten/kota** dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000 yang dilaksanakan supaya perusahaan-perusahaan membayar pekerja sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan.

- **Sosialisasi sarana hubungan industrial** dengan pagu anggaran Rp. 62.500.000
- **Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit** dengan pagu anggaran Rp. 62.500.000

Dengan demikian total anggaran yang digunakan untuk mencapai target Indikator **Upah Minimum Provinsi** ini adalah sebesar Rp. 435.000.000,- dengan capaian **Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018** sebesar **Rp. 2.421.305,-**

c. Sasaran 3: "Menurunnya angka kecelakaan kerja"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kalimantan Tengah. Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
4.	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Penghargaan <i>Zero Accident</i>	34	34	100

▪ **Indikator 4: Jumlah Perusahaan yang mendapat Penghargaan Zero Accident**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berbagai kecelakaan kerja yang terjadi selama ini, salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan K3 yang kurang memadai.

Dalam rangka memberikan motivasi dan dorongan bagi perusahaan-perusahaan serta pihak terkait yang telah berhasil menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan/tempat kerja dan mencapai nihil kecelakaan kerja

maka Tim Penilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan dan menetapkan perusahaan penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah perusahaan di Kalimantan Tengah yang menerima Penghargaan *Zero Accident* ini selama 6 (enam) tahun berturut-turut.

Tabel 3.5
Data Perusahaan yang Memperoleh Penghargaan Zero Accident Tahun 2011-2017

Jumlah Perusahaan yang Memperoleh Penghargaan <i>Zero Accident</i>	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	3	6	14	32	42	32	34

Dan untuk tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan bahwa 34 perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah mendapat Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*).

Untuk mencapai target ini, telah diambil beberapa kebijakan, antara lain:

1. Menekankan Penerapan SMK3 di perusahaan yang bertujuan untuk:
 - Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
 - Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
 - Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

2. Melalui Program **Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan** melaksanakan kegiatan:

- Pemeriksaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3
- Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
- Pencanaan bulan K3
- Penerapan SMK3



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Habib Said Ismail) Menyerahkan Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*)

Sebagai hasil pelaksanaan SMK3 ini, setelah dilakukan penilaian, pada tahun 2017 ada 34 perusahaan di Kalimantan Tengah yang mendapat penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*). Dengan demikian, capaian indikator kinerja "Jumlah Perusahaan yang mendapat Penghargaan Zero Accident" adalah 100%.

Tabel 3.6
Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil
(*Zero Accident*)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Kabupaten	Jenis Usaha	Jumlah Perusahaan
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Perusahaan)	Perkebunan Kelapa Sawit	9
		Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	2
2.	Kabupaten Kotawaringin	Perkebunan Kelapa	2

No.	Kabupaten	Jenis Usaha	Jumlah Perusahaan
	Timur (6 Perusahaan)	Sawit	
		Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	4
3.	Kabupaten Lamandau (2 Perusahaan)	Perkebunan Kelapa Sawit	1
		Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	1
4.	Kabupaten Seruyan (1 Perusahaan)	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	1
5.	Kabupaten Katingan (4 Perusahaan)	Perkebunan Kelapa Sawit	1
		Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	2
		Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPHHK)	1
6.	Kabupaten Kapuas (7 Perusahaan)	Perkebunan Kelapa Sawit	1
		Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	1
		Perbaikan & Penjualan Spare Part Alat Berat	1
		Pertambangan Batubara	1
		Pembangkit Listrik PLTD	1
		Plantation	1
		Kontraktor Pertambangan	1
7.	Kabupaten Sukamara (2 Perusahaan)	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	2
8.	Kabupaten Barito Utara (1 Perusahaan)	Perkebunan Kelapa Sawit	1
Jumlah Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident)			34

Sasaran **Menurunnya angka kecelakaan kerja** dengan indikator *Jumlah Perusahaan yang Memperoleh Penghargaan Zero Accident* ini pencapaiannya didukung melalui pendanaan **Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan kegiatan sebagai berikut:

- **Pemeriksaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3** yang dilaksanakan di perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.000.000
- **Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak** yang dilaksanakan di kab/kota yang ada di Kalimantan Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000
- **Pencanangan bulan K3** dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000
- **Penerapan SMK3** dengan pagu anggaran Rp. 84.370.000

Dengan demikian total anggaran yang digunakan untuk mencapai target Indikator **Jumlah Perusahaan yang Memperoleh Penghargaan Zero Accident** ini adalah sebesar Rp. 359.370.000,- dengan capaian ada 34 perusahaan di Kalimantan Tengah yang mendapat penghargaan *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil).

d. Sasaran 4: "Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi lahan transmigrasi bermasalah yang berhasil diselesaikan. Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
5.	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	700	1.360	194,29

- **Indikator 5: Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat**

Sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan untuk melakukan moratorium (penundaan sementara) program Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) berikut penempatannya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Moratorium ini juga didasarkan atas masalah yang berkembang di tengah masyarakat, antara lain:

- Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta.
- Lahan yang telah dibagikan kepada transmigran bahkan ada yang sudah bersertifikat tetapi diklaim penduduk setempat. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi karena ketentuan membuka lokasi transmigrasi lokasi tersebut hasil *clear and clean* dengan bukti pernyataan penyerahan lahan dari penduduk setempat, dan kepada penduduk yang lahannya terkena diprioritaskan menjadi warga transmigran. Namun pada kenyataannya setelah dibuka dan mereka menjadi warga transmigran masih mengklaim kepemilikan tersebut.
- Dengan perubahan kebijakan pemerintah terdapat lokasi yang sudah lebih sepuluh tahun yang lalu dibuka lahan mereka menjadi hutan lindung/hutan produksi.

Karena itu, Kebijakan yang dilaksanakan di 14 kabupaten/kota ini dimaksudkan untuk menata kembali transmigran yang sudah ada. Sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu menurunkan luas transmigrasi yang bermasalah, dilakukan pengukuran lahan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik untuk warga transmigran. Adapun hasilnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Bidang Tanah Lokasi Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No.	Kabupaten/Lokasi	Jumlah KK	Tahun Penempatan	Realisasi	Keterangan
1	Katingan				
	- UPT Pulau Malan/ Talang Beringin	450	2006/2007	850	LP = 425 LU I = 425
2	Kotawaringin Timur				
	- Parenggean VI/H	300	96/97/2002	150	LU II = 150
3	Kapuas				
	- Dadahup C.3	210	97/98/2012	60	
4	Barito Timur				
	- Telang Siong SP 1/ Paju Epat	300	2013	300	LU II = 300
JUMLAH				1.360	

Dalam Perjanjian Kinerja 2017, untuk indikator **Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat** ini ditetapkan 700 bidang lahan ditargetkan untuk diukur dan diterbitkan sertifikatnya. Dengan demikian, karena ada **1.360** bidang lahan sudah diterbitkan sertifikatnya, maka capaian indikator ini adalah 194,29%.

Untuk mencapai target ini, dalam Perjanjian Kinerja telah ditetapkan bahwa pencapaian target ini dilaksanakan melalui **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang kegiatannya adalah:

- **Koordinasi dan penyelesaian lokasi bermasalah** yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Seruyan, dan Katingan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000
- **Pengukuran dan pengurusan HPL** yang dilaksanakan di Kabupaten Lamandau dan Katingan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000

- **Penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah** yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur dengan pagu anggaran Rp. 70.000.000
- **Penyusunan data dan peta tematik kawasan trans potensial** yang dilaksanakan di Kabupaten Kab. Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Lamandau dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.455.000
- **Pencermatan IPPKH** yang dilaksanakan di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000
- **Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)** yang dilaksanakan di Kabupaten Murung Raya, Kapuas, dan Katingan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000

Dengan demikian total anggaran yang digunakan untuk mencapai target Indikator **Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat** ini adalah sebesar Rp. 419.455.000,- dengan capaian adalah **1.360 bidang lahan transmigrasi mendapat sertifikat.**

e. Sasaran 5: "Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas penambahan Satuan Permukiman yang baru. Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
6.	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)	400	0	0

▪ **Indikator 6: Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)**

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini sangat berperan dalam pembangunan daerah sehingga semula Provinsi Kalimantan Tengah hanya 5 kabupaten dan 1 kota sekarang menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan transmigrasi yang pada hakekatnya sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ditargetkan penempatan 400 KK, tetapi karena adanya kebijakan Moratorium program Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) berikutan penempatannya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, maka untuk tahun 2017 tidak ada penempatan transmigrasi.

Kebijakan yang akan dilaksanakan di 14 kabupaten/kota ini dimaksudkan untuk menata kembali transmigran yang sudah ada. Gubernur Kalimantan Tengah telah menekankan kepada Kabupaten dan Kota tentang pentingnya pemahaman yang baik dan benar tentang makna “ clean dan clear “ untuk pemilihan lahan. Bukan hanya sekedar ada lahan saja, tetapi lahan yang betul-betul mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pemilihan lahan harus benar-benar mempertimbangkan pengembangan kawasan cepat tumbuh, seperti pemilihan lokasi geografis dan pemilihan jenis tanahnya, pembangunan permukiman itu tidak menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru.

Pada dasarnya, untuk menyelesaikan masalah-masalah transmigrasi yang ada, sebagai langkah awal perlu adanya

validasi data terkait beban sertifikat, IPPKH, data ketersediaan lahan. Untuk itu perlu adanya rapat koordinasi untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang ada, dimana banyak pihak yang harus dilibatkan, antara:

- a. BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. BPKH Wilayah XXI
- c. Dinas Kehutanan Provinsi
- d. Ditjen Planologi Kehutanan Kemenhut RI
- e. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Ditjen P4Trans Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI

f. Sasaran 6: "Terciptanya kemandirian transmigran"

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kemandirian transmigran di Kalimantan Tengah. Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
7.	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)	3	4	133,33

Indikator 7: Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)

Dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, dinyatakan bahwa:

- (1) Setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigrasi, pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Dengan adanya penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permukiman transmigrasi berubah menjadi

desa definitif serta status sebagai transmigran menjadi berakhir.

- Dalam kenyataannya, seringkali muncul beberapa masalah yang mengakibatkan pengakhiran status ini mengalami kendala sehingga tidak bisa dilaksanakan setelah lima tahun sejak penempatan transmigrasi, sehingga untuk tahun 2017, hanya 3 (tiga) Sarana Permukiman (SP) yang ditargetkan berakhir masa pembinaannya. Tetapi untuk indikator **Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)** ini realisasinya di atas 100 persen karena berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 ada 4 (empat) SP yang pelaksanaan pengembangannya diserahkan untuk menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun keempat Satuan Permukiman tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Satuan Permukiman yang Diserahkan
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017

Provinsi/Kabupaten/Lokasi	Satuan Permukiman / Kawasan	Penempatan		Jumlah KK	
		Awal	Akhir		
KALIMANTAN TENGAH					
1	KAB. KATINGAN	Tasik Payawan	2011	2012	500
	Kec. Tasik Payawan				
	Ds. Hyang Bana				
	1. Hyang Bana SP. 1				
2	KAB. SERUYAN	Seruyan Hilir	2011	2012	350
	Kec. Seruyan Hilir				
	Ds. Pematang Limau				
	2. Desa Tanggul Harapan				
3	KAB. LAMANDAU	Belantikan Raya	2011	2012	220
	Kec. Belantikan Raya				
	Ds. Bayat				
	3. Desa Bayat				
4	KAB. SUKAMARA	Pulau Nibung	2012	2012	55
	Kec. Jelai				
	Ds. Pulau Nibung				
	4. Desa Pulau Nibung				

Dengan demikian, capaian kinerja untuk Indikator ***Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan*** ini adalah 133,33%. Capaian ini tidak lepas dari pelaksanaan **Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dituangkan dalam bentuk kegiatan berupa:

- **Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPT BINA** yang dilaksanakan di UPT yang akan berakhir masa pembinaannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000

- **Penjaringan Anak Trans Berprestasi dan Sosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPT Bina** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000
- **Pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan UPT Bina** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000
- **Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 325.000.000
- **Pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.177.000

Dengan demikian total anggaran yang digunakan untuk mencapai target Indikator ***Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan ini*** adalah sebesar Rp. 1.014.177.000,- dengan capaian target adalah **4 Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.**

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Besaran anggaran Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sejak tahun 2015 menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan pagu anggaran, seperti yang bisa dilihat dari Grafik berikut:



Dari grafik di atas, bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 ada penurunan pagu yang cukup tinggi, dimana Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 7.640.371.000,-.

Dari besar anggaran tersebut, Rp. 4.591.649.000 (60,10%) dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
					Rupiah	(%)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	854.502.000	839.516.193	98,25
		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.130.000.000	1.103.735.850	97,68
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	435.000.000	424.954.800	97,69

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
					Rupiah	(%)
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan <i>Zero Accident</i>	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	359.370.000	341.707.300	95,09
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	419.455.000	402.878.070	96,05
5	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	379.145.000	366.163.500	96,58
6	Terciptanya kemandirian transmigran	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1.014.177.000	986.530.501	97,27
Jumlah				4.591.649.000	4.465.486.214	97,25
Belanja Langsung Pendukung				3.048.722.000	3.005.603.330	98,59
Total Belanja Langsung				7.640.371.000	7.471.089.544	97,78

Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa realisasi keuangan dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai target-target dari Indikator Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 97,25%. Dengan demikian, karena baik capaian kinerja maupun capaian keuangan keduanya menunjukkan hasil yang baik, sehingga bisa disimpulkan anggaran telah digunakan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan Rincian Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Utama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
 Capaian Keuangan Kegiatan dalam Penetapan Kinerja
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
 Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Realisasi Keuangan		Keterangan
							Rupiah	(%)	
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	854.502.000	59,53	Angka Indeks	839.516.193	98,25	
			Pemagangan tenaga kerja	84.502.000			81.978.000	97,01	
			Penyuluhan standarisasi sertifikasi	80.000.000			74.499.520	93,12	
			Akreditasi lembaga pelatihan kerja	80.000.000			78.808.200	98,51	
			Pelatihan berbasis masyarakat	350.000.000			348.983.373	99,71	
			Pelatihan Kewirausahaan	100.000.000			99.360.000	99,36	
			Pelatihan pendamping peningkatan produktivitas	85.000.000			81.461.400	95,84	
			Pelatihan Keterampilan di Desa Produktif	75.000.000			74.425.700	99,23	
		b. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.130.000.000	1.823	Orang	1.103.735.850	97,68	
			Pemanduan dan terapan TPK	260.000.000			250.547.950	96,36	
			Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa SLTA	90.000.000			89.940.000	99,93	
			Monitoring pengguna TKA	290.000.000			289.959.900	99,99	
			Pemberdayaan tenaga kerja lokal/pencaker melalui penciptaan tenaga kerja mandiri	350.000.000			348.271.000	99,51	
			Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online	75.000.000			60.717.000	80,96	
Rapat koordinasi pejabat fungsional pengantar kerja/petugas antar kerja	65.000.000	64.300.000	98,92						

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Realisasi Keuangan		Keterangan	
							Rupiah	(%)		
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	-	Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	435.000.000	2.405.492	Rupiah	424.954.800	97,69	
				Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	80.000.000			79.930.200	99,91	
				Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL)	75.000.000			74.992.800	99,99	
				Penyusunan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaan pelaksanaan pengupahan dan BPJS Ketenagakerjaan	80.000.000			71.342.500	89,18	
				Sosialisasi UMP di kabupaten/kota	75.000.000			73.950.000	98,60	
				Sosialisasi sarana hubungan industrial	62.500.000			62.299.700	99,68	
				Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit	62.500.000			62.439.600	99,90	
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	-	Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan Zero Accident	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	359.370.000	34	Perusahaan	341.707.300	95,09	
				Pemeriksaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3	95.000.000			94.951.500	99,95	
				Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	100.000.000			91.881.500	91,88	
				Pencanangan bulan K3	80.000.000			79.534.300	99,42	
				Penerapan SMK3	84.370.000			75.340.000	89,30	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Realisasi Keuangan		Keterangan	
							Rupiah	(%)		
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	-	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	419.455.000	700	Bidang	402.878.070	96,05	
				Koordinasi dan penyelesaian lokasi bermasalah	55.000.000			54.987.900	99,98	
				Pengukuran dan pengurusan HPL	70.000.000			67.888.300	96,98	
				Penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah	70.000.000			67.558.593	96,51	
				Penyusunan data dan peta tematik kawasan trans potensial	104.455.000			96.265.400	92,16	
				Pencermatan IPPKH	55.000.000			52.983.877	96,33	
				Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)	65.000.000			63.194.000	97,22	
5	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	-	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	379.145.000	400	KK (Kepala Keluarga)	366.163.500	96,58	
				Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	148.600.000			146.958.500	98,90	
				Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	120.000.000			115.695.100	96,41	
				Monitoring dan evaluasi kawasan permukiman siap bangun	110.545.000			103.509.900	93,64	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Realisasi Keuangan		Keterangan
							Rupiah	(%)	
6	Terciptanya kemandirian transmigran	- Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1.014.177.000	3	SP (Satuan Permukiman)	986.530.501	97,27	
			Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPT BINA	50.000.000			49.107.300	98,21	
			Penjaringan Anak Trans Berprestasi dan Sosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPT Bina	50.000.000			49.185.000	98,37	
			Pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan UPT Bina	90.000.000			88.905.701	98,78	
			Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	325.000.000			322.237.850	99,15	
			Pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi	499.177.000			477.094.650	95,58	

BAB IV

P E N U T U P

Demikian *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas untuk mengurangi angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam rangka mensejahterakan pekerja/buruh serta dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Secara umum, kegiatan-kegiatan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana strategis.

Berbagai permasalahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, telah dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar koordinasi, konsultasi, konsolidasi dan kebersamaan dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan dalam pemecahan masalah.

Penyusunan LKIP ini akan terus dievaluasi kembali sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Selanjutnya saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari institusi dan pengguna maupun dari institusi pemerhati sangat kami harapkan, yang merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung penyempurnaan LKIP ini di tahun-tahun mendatang.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMBERIKAN**

**PENGHARGAAN
INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2017**

KEPADA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk Kategori :

IPK Dengan Akselerasi Terbaik

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 336 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017, atas prestasinya dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia


M. Hanif Dhakiri

PIAGAM PENGHARGAAN


DIBERIKAN KEPADA :

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ATAS DUKUNGAN DAN PEMBINAAN
KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH BERHASIL MENDAPATKAN
PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS PARAMAKARYA
TAHUN 2017

Jakarta, 8 Desember 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

**KITA INDONESIA
KITA PRODUKTIF**



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 336 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PENERIMA PENGHARGAAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan pada pemerintahan daerah provinsi perlu diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan sebagai motivasi kepada pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- c. bahwa pemberian penghargaan kepada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Pemerintah Daerah Provinsi Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1368);
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan;
13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 264 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan pemerintah daerah provinsi penerima penghargaan indeks pembangunan ketenagakerjaan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Pertama, Kedua, dan Ketiga Urusan Ketenagakerjaan Kategori Besar, Sedang, dan Kecil, Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan akselerasi terbaik serta Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik di setiap indikator utama pada tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 336 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PENERIMA PENGHARGAAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

TAHUN 2017

DAFTAR PEMERINTAH PROVINSI PENERIMA PENGHARGAAN

1. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Pertama berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Pertama berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Sedang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.K.I. Jakarta.
5. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Sedang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.
6. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Sedang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
7. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Pertama berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

8. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan akselerasi terbaik diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.
13. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Kesempatan Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.K.I. Jakarta.
14. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.
15. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
16. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Hubungan Industrial diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
17. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.K.I. Jakarta.


19. Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi D.K.I. Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,**



M. HANIF DHAKIRI



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/ / 2017

T E N T A N G

PENETAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL (ZERO ACCIDENT) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER. 01 /MEN/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), guna melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER. 01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
13. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. KEP.03/NAKERTRANS/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perusahaan Penerima Penghargaan dimaksud diktum KESATU akan menerima penghargaan pada saat pelaksanaan Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, Perusahaan dimaksud telah dinilai oleh tim penilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS NAKERTRANS	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BIRO	
KEPALA DINAS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
 - Up. a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - c. Inspektur Jenderal
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
 - Up. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 - Up. a. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b. Kepala Biro Hukum;
 - c. Kepala Biro Keuangan.
5. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR
TANGGAL : Pebruari 2017**

**PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL
(ZERO ACCIDENT)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017**

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB/KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH Desa Se Bengkoang Kec. Pangkalan Banteng	Perkebunan Kelapa Sawit	1.143	Kabupaten Kotawaringin Barat	
2	PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR Desa Nanga Mua Kec. Pangkut	Perkebunan Kelapa Sawit	534	Kabupaten Kotawaringin Barat	
3	PT. NDOTRUBA TENGAH (SKF) Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	100	Kabupaten Kotawaringin Barat	
4	PT. NDOTRUBA TENGAH (SKE) Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng	Perkebunan Kelapa Sawit	364	Kabupaten Kotawaringin Barat	
5	PT. AGRO MENARA RACHMAT Desa Runtu Kec. Arut Selatan	Perebunan Kelapa Sawit	680	Kabupaten Kotawaringin Barat	
6	PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI Desa Pandu Senjaya Kec Pangkalan Lada	Perebunan Kelapa Sawit	136	Kabupaten Kotawaringin Barat	
7	PT. GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA Desa Arga Mulya Kec. Pangkalan Banteng	Perkebunan Kelapa Sawit	1274	Kabupaten Kotawaringin Barat	
8	PT. PERSADA BINA NUSANTARA ABADI Kel. Pangkut Kec. Arut Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	300	Kabupaten Kotawaringin Barat	
9	PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI Kel. Pangkut Kec. Arut Selatan	Perkebunan Kelapa Sawit	832	Kabupaten Kotawaringin Barat	
10	PT. EAGLE HIGH PLANTATIONS, Tbk Sei. Bedaun Kec. Kumai	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	117	Kabupaten Kotawaringin Barat	
11	PT. BUMILANGGENG PERDANATRADA ESTATE Desa Bedaun Kec. Kumai	Perkebunan Kelapa Sawit	1.615	Kabupaten Kotawaringin Barat	

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. HUTAN SAWIT LESTARI (MILL) Jl. HM. Arsyad No.1 Sampit	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	110	Kabupaten Kotawaringin Timur	
2	PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA Desa Kabuau Kecamatan Parenggean	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	104	Kabupaten Kotawaringin Timur	
3	PT. ADHYAKSA DHARMASATYA (MILL) Desa Tanjung Jorong Kec. Tualan Hulu	Pengolahan Kelapa Sawit	90	Kabupaten Kotawaringin Timur	
4	PT. ADHYAKSA DHARMASATYA (ESTATE) Desa Tanjung Jorong Kec. Tualan Hulu	Perkebunan Kelapa Sawit	680	Kabupaten Kotawaringin Timur	
5	PT. SAWITMAS NUGRAHA PERDANA ESTATE Jl. Manggis V RT. 036 RW. 008 Kompleks KPR-BTN Blok H No. 16/109	Perkebunan Kelapa Sawit	2.332	Kabupaten Kotawaringin Timur	
6	PT. SAWITMAS NUGRAHA PERDANA MILL Jl. Manggis V RT. 036 RW. 008 Kompleks KPR-BTN Blok H No. 16/109	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	73	Kabupaten Kotawaringin Timur	

KABUPATEN LAMANDAU

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. NIRMALA AGRO LESTARI (ESTATE) Desa Perigi Raya Kec. Bulik	Perkebunan Kelapa Sawit	1382	Kabupaten Lamandau	
2	PT. NIIRMALA AGRO LESTARI (PKS) Desa Perigi Raya Kec. Bulik	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	104	Kabupaten Lamandau	

KABUPATEN SERUYAN

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KE T
1	2	3	4	5	6
1	PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR (MILL) Desa Jahitan Kec. Seruyan Hilir	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	132	Kabupaten Seruyan	

KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. BISMA DHARMA KENCANA Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sawalanggaring	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	103	Kabupaten Katingan	
2	PT. DWIMA JAYA UTAMA Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikei	Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu (IUPHHK)	272	Kabupaten Katingan	
3	PT. BUMIHUTANI LESTARI (MILL) Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	123	Kabupaten Katingan	
4	PT. BUMIHUTANI LESTARI (ESTATE) Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah	Perkebunan Kelapa Sawit	1645	Kabupaten Katingan	

KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. UNITED TRACTOR Tbk. Buhut Kapuas	Perbaikan & Penjualan Spare Part Alat Berat	260	Kabupaten Kapuas	
2	PT. ASMIN BARA BARONANG JAB PT.ABB Km.68 Sepan Uring Desa Baronang Kec. Kapuas Tengah	Pertambangan Batubara	2912	Kabupaten Kapuas	
3	PT. PLN (Persero) Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kapuas	Pembangkit Listrik PLTD	37	Kabupaten Kapuas	
4	PT. DWIE WARNA KARYA Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu	Plantation	75	Kabupaten Kapuas	
5	PT. WANA CATUR JAYA UTAMA Desa. Dahiyan Tambuk	Perkebunan Kelapa Sawit	235	Kabupaten Kapuas	
6	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA DISTRIK ASMI Desa Baronang Kec. Kapuas Tengah	Kontraktor Pertambangan	1348	Kabupaten Kapuas	
7	PT. GRAHA INTI JAYA (PABRIK) Desa Manusup Kec. Mentangai	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	104	Kabupaten Kapuas	

KABUPATEN SUKAMARA

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. GRAHA CAKRA MULIA MILL Desa Semantun, Kecamatan Permata Kecubung	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	116	Kabupaten Sukamara	
2	PT. HHK – SUNGAI BILA ESTATE Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	129	Kabupaten Sukamara	

KABUPATEN BARITO UTARA

NO	NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JLH TK (ORG)	KAB / KOTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. MULTI PERSADA GATRAMEGAH Desa Karamuan Kec. Lahei Barat	Perkebunan Kelapa Sawit	1683	Kabupaten Barito Utara	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KADIS		
KABID		
KASI		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**SUGIANTO SABRAN**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk melindungi upah pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum yang didasarkan pada nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan produktivitas dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi; dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, maka peningkatan upah pekerja tersebut mengikuti Struktur dan Skala Upah dengan upah lebih tinggi dari UMP/UMSP.

Pasal 5

- (1) Upah Minimum Wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha, upah minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

Pasal 6

- (1) Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem kerja harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
 - a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); dan
 - b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu);

Pasal 7

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 37

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2017
TANGGAL 1 NOVEMBER 2017**

**UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

NO.	PROVINSI	UMP 2018
		Sebulan (Rp.)
1.	Kalimantan Tengah	2.421.305,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP)

NO.	NAMA SEKTORAL	UMSP 2018
		Sebulan (Rp.)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	2.431.315,-
	(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)	2.431.315,-
	(15200) Penebangan Kayu (Logging)	2.431.315,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	2.502.433,-
3.	Sektor Konstruksi / Bangunan	2.487.813,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	2.529.508,-
5.	Sektor Jasa (Keuangan, Perusahaan dan Kesehatan)	2.481.327,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	2.488.507,-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2017**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pengembangan masyarakat di Permukiman Transmigrasi yang telah mencapai sasaran yang ditetapkan atau paling lama 5 (lima) tahun sejak penempatan, maka pengembangan satuan Permukiman Transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan pengembangan satuan permukiman transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 42 (empat puluh dua) Satuan Permukiman Transmigrasi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pengembangan satuan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi bagian dari desa induk setempat yang selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kabupaten.
- KETIGA : Pelaksanaan pengembangan satuan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pengembangan satuan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melibatkan instansi lintas sektor terkait.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur yang bersangkutan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan;
4. Bupati yang bersangkutan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
6. Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian Provinsi yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten yang bersangkutan; dan
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



R. Hari Pramudiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 127 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN TAHUN 2017

DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2017

NO	PROVINSI / KABUPATEN / LOKASI	KAWASAN	PENEMPATAN		JENIS TRANS / POLA USAHA	JUMLAH KK
			AWAL	AKHIR		
1	ACEH					
	1 BENER MERIAH					
	Kec. Pintu Rime Gayo					
	Ds. Blang Rakal					
	1 Pintu Rime Gayo/Jalung SP.1	Pintu Rime Gayo	2011	2012	TU/TPLK	200
	2 SUBULUSSALAM					
	Kec. Rundeng					
	Ds. Suak Jampak					
	2 Suak Jampak	Subulussalam	2012	2012	TU/TPLK	100
	3 ACEH BARAT					
	Kec. Woyla Barat					
	Ds. Simpang Teumarom					
	3 Simpang Teumarom	Woyla	2012	2012	TU/TPLK	97
	4 PIDIE					
	Kec. Geumpang					
	Ds. Pucok					
	4 Geumpang II SP.5	Geumpang Mane	2012	2012	TU/TPLK	100
2	SUMATERA BARAT					
	5 PASAMAN BARAT					
	Kec. Kota Balingka					
	Ds. Aek Nabirong					
	5 Aek Nabirong (Kimtrans Mandiri)	Kinali	2004	2012	TU/TPLK	270
3	BENGGULU					
	6 KAUR					
	Kec. Tetap					
	Ds. Tanjung Agung					
	6 Ds. Tanjung Agung XI/B/1	Muara Sahung / Maje	2011	2012	TU/TPLK	150
4	SUMATERA SELATAN					
	7 OKI					
	Kec. Tulung Selapan					
	Ds. Simpang Tiga					
	7 Simpang Tiga SP.2	Tulung Selapan	2011	2012	TU/TPLB	400
	8 BANYUASIN					
	Kec. Banyuasin II					
	Ds. Tabalajaya					
	8 Tabalajaya SP.2	Karang Agung Ilir	2011	2012	TU/TPLB	300
	9 MUSI BANYUASIN					
	Kec. Sanga Desa					
	Ds. Air Balui					
	9 Air Balui SP.2	Babat Toman	2011	2012	TU/TPLB	320

NO	PROVINSI / KABUPATEN / LOKASI	KAWASAN	PENEMPATAN		JENIS TRANS / POLA USAHA	JUMLAH KK
			AWAL	AKHIR		
5	KALIMANTAN BARAT					
	10 KAB. KUBU RAYA					
	Kec. Terentang					
	Ds. Permata					
	10 Permata	Terentang	2012	2012	TU/TPLB	300
	Kec. Teluk Pekedai					
	Ds. Teluk Pekedai Hulu					
	11 Teluk Pekedai	Teluk Pekedai	2012	2012	TU/TPLB	100
	11 SAMBAS					
	Kec. Sajingan Besar					
	Ds. Sebunga					
	12 Sebunga	Gerbang Mas Perkasa (KTM)	2012	2012	TU/TPLK	200
	12 MELAWI					
	Kec. Ella Hilir					
	Ds. Lengkong Nyadom					
	13 Lengkong Nyadom SP.1	Lengkong	2010	2012	TU/TPLK	200
6	KALIMANTAN TENGAH					
	13 KATINGAN					
	Kec. Tasik Payawan					
	Ds. Hyang Bana					
	14 Hyang Bana SP.1	Tasik Payawan	2011	2012	TU/TPLB	500
	14 SERUYAN					
	Kec. Seruyan Hilir					
	Ds. Pematang Limau					
	15 Desa Tanggul Harapan	Seruyan Hilir	2011	2012	TU/TPLB	350
	15 LAMANDAU					
	Kec. Belantikan Raya					
	Ds. Bayat					
	16 Desa Bayat	Belantikan Raya	2011	2012	TU/TPLK	220
	16 SUKAMARA					
	Kec. Jelai					
	Ds. Pulau Nibung					
	17 Desa Pulau Nibung	Pulau Nibung	2012	2012	TU/TPLB	55
7	KALIMANTAN UTARA					
	17 BULUNGAN					
	Kec. Tanjung Selor					
	Ds. Tanjung Selor Timur					
	18 Tanjung Buka SP.8	Salim Batu (KTM)	2010	2012	TU/TPLB	300
8	GORONTALO					
	18 BOALEMO					
	Kec. Wonosari					
	Ds. Saritani					
	19 Huwong/ Pangea SP.6	Pawonsari (KTM)	2011	2012	TU/TPLK	250
9	SULAWESI TENGAH					
	19 TOLI - TOLI					
	Kec. Kumba					
	Ds. Lampasio					
	20 Lampasio	Basidondo	2010	2012	TU-Garkim	300
	20 DONGGALA					
	Kec. Rio Pakaua					
	Ds. Tinauka					
	21 Tinauka SP.2	Lalundu/Bambakaenu	2012	2012	TU-TPLK	200
	21 SIGI					
	Kec. Palolo					
	Ds. Lemban Tongoa					
	22 Lemban Tongoa	Palolo	2011	2012	TU-TPLK	200
	22 PARIGI MOUTONG					
	Kec. Ongka Malino					
	Ds. Ongka Persatuan Sejatri					
	23 Ongka SP.1	Bahari Tomini Raya (KTM)	2012	2012	TU-TPLK	50
	23 MOROWALI					
	Kec. Buleleng					
	Ds. Bungku					
	24 Buleleng	Bungku (KTM)	2011	2012	TU-TPLK	240

NO	PROVINSI / KABUPATEN / LOKASI	KAWASAN	PENEMPATAN		JENIS TRANS / POLA USAHA	JUMLAH KK
			AWAL	AKHIR		
10	SULAWESI SELATAN					
	24 LUWU TIMUR					
	Kec. Towuti					
	Ds. Buangin					
	25 Mahalona SP.3 (KTM)	Mahalona (KTM)	2011	2012	TSB	260
	25 WAJO					
	Kec. Gilireng					
	Ds. Bekkae					
	26 Bekkae SP.3	Bekkae/Gilireng	2012	2012	TU-TPLK	110
11	SULAWESI BARAT					
	26 MAMASA					
	Kec. Nehalaan					
	Ds. Botteng Pasembuk					
	27 Boteng Pasembuk	Mambi Mahalaan	2011	2012	TU/TPLK	250
12	SULAWESI TENGGARA					
	27 MUNA					
	Kec. Maligano					
	Ds. Langkaroni					
	28 Langkoroni	Wakorumba-Maligano	2011	2012	TU/TPLK	200
	28 KONAWE					
	Kec. Asinua					
	Ds. Awua Jaya					
	29 Awua Jaya	Asinua/Routa	2011	2012	TU/TPLK	225
	29 KONAWE UTARA					
	Kec. Asera					
	Ds. Amorome					
	30 Amorome	Hialu (KTM)	2010	2012	TU/TPLK	350
	30 KONAWE SELATAN					
	Kec. Landonno					
	Ds. Arongo					
	31 Arongo	Kolono	2010	2012	TU/TPLK	500
	Kec. Palangga					
	Ds. Palangga					
	32 Tolihe	Kolono	2012	2012	TU/TPLK	240
13	MALUKU					
	31 MALUKU TENGAH					
	Kec. Seram Utara Barat					
	Ds. Karlutu Kara					
	33 Karlutu SP.1 (Revitalisasi)	Sapalewa	2012	2012	TU/TPLK	60
	Kec. Seram Utara Barat					
	Ds. Karlutu Utara					
	34 Karlutu Sp.2 (Revitalisasi)	Sapalewa	2011	2012	TU/TPLK	70
	Kec. Seram Utara					
	Ds. Sawai					
	35 Huauļu SP.1	Sapalewa	2010	2012	TU/TPLK	300
14	MALUKU UTARA					
	32 HALMAHERA SELATAN					
	Kec. Gane Timur					
	Ds. Akelamo/Fida					
	36 Fida SP.6	Nusliku	2011	2012	TU/TPLK	200
15	NUSA TENGGARA TIMUR					
	33 ENDE					
	Kec. Maukaro					
	Ds. Kolikapa					
	37 Kolikapa	Maukaro/Mautenda	2011	2012	TU/TPLK	100
	34 SIKKA					
	Kec. Talibura					
	Ds. Odang					
	38 Lewomada	Talibura	2011	2012	TU/TPLK	101
	35 ALOR					
	Kec. Mataru					
	Ds. Mataru Selatan					
	39 Remasingui/ Mataru Selatan	Tanglapui	2012	2012	TU/TPLK	100

NO	PROVINSI / KABUPATEN / LOKASI	KAWASAN	PENEMPATAN		JENIS TRANS / POLA USAHA	JUMLAH KK
			AWAL	AKHIR		
	36 BELLU					
	Kec. Taksise Barat					
	Ds. Naekasa					
	40 Haituku / Desa Naekasa	Tasifeto Mandau	2012	2012	TU/TPLK	100
	37 SUMBA BARAT DAYA					
	Kec. Kodi Bangedo					
	Ds. Walandimu					
	41 Walandimu	Kodi Laura	2012	2012	TU/TPLK	100
	16 PAPUA					
	38 KEEROM					
	Kec. Senggi					
	Ds. Woslay					
	42 Senggi SP.1	Senggi (KTM)	2011	2012	TU/TPLK	335

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



R. Hari Pramudiono



3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221703, 3239196, 3221456 Fax. (0536)3222652, 3221884

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan PERMENPAN NO PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **Drs. HARDY RAMPAY, M.Si**
NIP : 19571227 198003 1 009
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

NAMA : H. SUGIANTO SABRAN
JABATAN : Gubernur Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dalam rangka mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik maka dirasa perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, November 2016

Mengetahui
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH


Drs. HARDY RAMPAY, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19571227 198003 1 009

BIRO ORGANISASI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KARO	
KABAG	
KASUB BAG	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

1. Unit SKPD

: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Dilakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan setiap tahun oleh Kementerian Ketenagakerjaan	Kemenaker
		b. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Berdasarkan data pembuatan Kartu Kuning	Disnakertrans
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	a. Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Formula perhitungan pada PP No, 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	Disnakertrans
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	b. Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan <i>Zero Accident</i>	Tim Penilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan dan menetapkan perusahaan penerima penghargaan kecelakaan nihil	Disnakertrans

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	- Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Berdasarkan data luasan lahan transmigrasi yang masih bermasalah dan lahan yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik-nya oleh Badan Pertanahan Nasional	Disnakertrans/BPN
5	Terbangunnya Permukiman Baru dan pemenuhan daya tampung	- Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	Jumlah KK penempatan transmigrasi baik untuk permukiman baru maupun pemenuhan daya tampung	Disnakertrans
6	Terciptanya kemandirian transmigran	- Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	Setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigrasi, pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi


Mengetahui:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, November 2016

**KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Drs. HARDY RAMPAY, M.Si
 Pembina Utama
 NIP. 19571227 198003 1 009

BIRO ORGANISASI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KARO	
KABAG	
KASUB BAG	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221703, 3239196, 3221456 Fax. (0536)3222652, 3221884

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. HARDY RAMPAY, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, Januari 2017

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Drs. HARDY RAMPAY, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19571227 198003 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH/SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka Indeks	59.53
		b. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	1,823
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	- Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rupiah	2,450,037
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	- Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan <i>Zero Accident</i>	Perusahaan	34
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	- Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Bidang	700
5	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	- Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	KK (Kepala Keluarga)	400
6	Terciptanya kemandirian transmigran	- Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	SP (Satuan Permukiman)	3

No.	Program	Anggaran
	(6)	(7)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	854,502,000.00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1,130,000,000.00
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	435,000,000.00
4	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	359,370,000.00
7	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1,014,177,000.00
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	798,600,000.00

Palangka Raya, Januari 2017

Mengetahui:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



H. SUGIANTO SABRAN

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Drs. HARDY RAMPAY, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19571227 198003 1 009

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PEMERINTAH/SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka Indeks	59,53	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		854.502.000
					Pemagangan tenaga kerja	84.502.000	
					Penyuluhan standarisasi sertifikasi	80.000.000	
					Akreditasi lembaga pelatihan kerja	80.000.000	
					Pelatihan berbasis masyarakat	350.000.000	
					Pelatihan Kewirausahaan	100.000.000	
					Pelatihan pendamping peningkatan produktivitas	85.000.000	
		Pelatihan Keterampilan di Desa Produktif	75.000.000				
		b. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	1.823	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		1.130.000.000
					Pemanduan dan terapan TPK	260.000.000	
					Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa SLTA	90.000.000	
					Monitoring pengguna TKA	290.000.000	
Pemberdayaan tenaga kerja lokal/pencaker melalui penciptaan tenaga kerja mandiri	350.000.000						
Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online	75.000.000						
Rapat koordinasi pejabat fungsional pengantar kerja/petugas antar kerja	65.000.000						

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	- Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rupiah	2.450.037	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	435.000.000
					Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	80.000.000
					Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL)	75.000.000
					Penyusunan, penetapan upah minimum provinsi	80.000.000
					Sosialisasi UMP di kabupaten/kota	75.000.000
					Sosialisasi sarana hubungan industrial	62.500.000
					Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit	62.500.000
3	Menurunnya angka kecelakaan kerja	- Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan <i>Zero Accident</i>	Perusahaan	34	Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	359.370.000
					Pemeriksaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3	95.000.000
					Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	100.000.000
					Pencanangan bulan K3	80.000.000
					Penerapan SMK3	84.370.000
4	Menurunnya luas lahan transmigrasi yang bermasalah	- Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	Bidang	700	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	419.455.000
					Koordinasi dan penyelesaian lokasi bermasalah	55.000.000
					Pengukuran dan pengurusan HPL	70.000.000
					Penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah	70.000.000
					Penyusunan data dan peta tematik kawasan trans potensial	104.455.000
					Pencermatan IPPKH	55.000.000
					Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)	65.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
5	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	-	Jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung	KK (Kepala Keluarga)	400	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	379.145.000
						Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	148.600.000
						Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	120.000.000
						Monitoring dan evaluasi kawasan permukiman siap bangun	110.545.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Terciptanya kemandirian transmigran	- Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan	SP (Satuan Permukiman)	3	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1.014.177.000
					Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPT BINA	50.000.000
					Penjaringan Anak Trans Berprestasi dan Sosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPT Bina	50.000.000
					Pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan UPT Bina	90.000.000
					Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana	325.000.000
					Pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmi	499.177.000

Palangka Raya, Desember 2016

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Drs. HARDY RAMPAY, M.Si

Pembina Utama

NIP. 19571227 198003 1 009